



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Jusup
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jiken Desa Taman Kec. Jrengik Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Ali Bin Jusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN JUSUP** bersalah melakukan tindak pidana **"BAIK SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA, BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN"** sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN JUSUP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947
- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI

Dikembalikan kepada saksi **SAMIN**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI BIN JUSUP dan orang yang bernama AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Utara Pasar Hewan Sapi, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 milik saksi korban SAMIN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ACH. HAYETURROHMAN (anak saksi SAMIN) memarkir sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 milik saksi korban SAMIN di teras rumahnya yang beralamat di Kampung Laok Sungai, Desa Kajjan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, sepeda motor tersebut telah hilang dan tidak ada di teras rumahnya lagi sehingga atas kejadian tersebut maka saksi SAMIN melaporkannya ke Polsek Setempat. Lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD ALI BIN JUSUP melihat ada postingan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat nomor di akun media social Facebook bernama "Empet-empet" dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga melihat postingan tersebut lalu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Mesengger dan meminta untuk dikirimkan foto sepeda motor tersebut, setelah itu perbincangan beralih ke aplikasi Whatsapp yang mana pada nomor Whatsapp tersebut bernama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

â€œJAROKâ€ (DPO). Selanjutnya terjadi perbincangan antara terdakwa dengan seseorang yang bernama â€œJAROKâ€ (DPO) yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor adalah sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus melihat dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga atas kesepakatan tersebut maka terdakwa dan JAROK berjanji untuk bertemu pada pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Utara Pasar Hewan Sapi, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, setelah itu terdakwa bergegas ke Pasar Hewan Sapi Kecamatan Tanah Merah dengan ditemani oleh SAHRUL. Lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dan AGUS (DPO) bertemu dengan JAROK (DPO) di pinggir jalan Utara Pasar Hewan Sapi, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya JAROK menyerahkan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut. Setelah itu lalu terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), dan ketika terjadi kesepakatan harga lalu JAROK menyerahkan sepeda motor dan STNK tersebut kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada JAROK, selanjutnya mereka berpisah pulang ke rumahnya masing-masing. Bahwa setelah itu terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebooknya dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu tidak lama kemudian seseorang bernama SAHRUL (DPO) yang berasal dari Sampang hendak menawarkan dan ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengajak untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Desa Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang. Selanjutnya sekitar pukul 17.20 Wib, ketika terdakwa tiba di depan warung yang ada di Pinggir Jalan Raya Desa Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang, lalu terdakwa bertemu dengan SAHRUL (DPO) dan MARSUB (DPO) selanjutnya terjadi tawar menawar sepeda motor yang akhirnya sepakat terjual di harga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mereka berpisah, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Hitam dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta hanya ada STNK tanpa BPKB, akan tetapi terdakwa tetap membeli serta menjual kembali sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap membeli dan menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa plat nomor dan tanpa BPKB.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023, Petugas Polsek Blega datang ke rumah MARSUB (DPO) karena dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat noimor, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 milik saksi korban SAMIN, sehingga atas kejadian tersebut maka Petugas Polsek Blega melakukan penyitaan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi SAMIN mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI BIN JUSUP dan orang yang bernama AGUS (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 milik saksi korban SAMIN, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD ALI BIN JUSUP sudah sering melakukan transaksi gadai sepeda motor tanpa ada surat-surat lengkapnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-suratnya lalu dijual lagi di akun Facebooknya hingga terjadi penjualan dan akhirnya terdakwa mendapatkan keuntungan.

Lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ALI BIN JUSUP melihat ada postingan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat nomor di akun media social Facebook bernama Empet-empetâ dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga melihat postingan tersebut lalu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Mesengger dan meminta untuk dikirimkan foto sepeda motor tersebut, setelah itu perbincangan beralih ke aplikasi Whatsapp yang mana pada nomor Whatsapp tersebut bernama "JAROK" (DPO).

Selanjutnya terjadi perbincangan antara terdakwa dengan seseorang yang bernama "JAROK" (DPO) yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor adalah sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus melihat dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga atas kesepakatan tersebut maka terdakwa dan JAROK berjanji untuk bertemu pada pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Utara Pasar Hewan Sapi, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, setelah itu terdakwa bergegas ke Pasar Hewan Sapi Kecamatan Tanah Merah dengan ditemani oleh SAHRUL.

Lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dan AGUS (DPO) bertemu dengan JAROK (DPO) di pinggir jalan Utara Pasar Hewan Sapi, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya JAROK menyerahkan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut. Setelah itu lalu terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), dan ketika terjadi kesepakatan harga lalu JAROK menyerahkan sepeda motor dan STNK tersebut kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada JAROK, selanjutnya mereka berpisah pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa setelah itu terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebooknya dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu tidak lama kemudian seseorang bernama SAHRUL (DPO) yang berasal dari Sampang hendak menawarkan dan ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengajak untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Desa Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang. Selanjutnya sekitar pukul 17.20 Wib, ketika terdakwa tiba di depan warung yang ada di Pinggir Jalan Raya Desa Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang, lalu terdakwa bertemu dengan SAHRUL (DPO) dan MARSUB

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



(DPO) selanjutnya terjadi tawar menawar sepeda motor yang akhirnya sepakat terjual di harga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mereka berpisah, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta hanya ada STNK tanpa BPKB, akan tetapi terdakwa tetap membeli serta menjual kembali sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap membeli dan menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa plat nomor dan tanpa BPKB.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023, Petugas Polsek Blega datang ke rumah MARSUB (DPO) karena dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat noimor, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947 milik saksi korban SAMIN, sehingga atas kejadian tersebut maka Petugas Polsek Blega melakukan penyitaan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi SAMIN mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Nopol D-4363-ACI warna putih hitam tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wib diteras rumah saksi di Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Jum,at tanggal 17 Nopember 2023 pukul 21.00 wib. anak saksi yang bernama Ach. Hayeturohman datang dari rumah temannya menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut diparkir diteras rumah yang selanjutnya anak saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wib saksi bangun dengan maksud untuk melaksanakan sholat isyak dan setelah itu saksi membuka pintu melihat sepeda motor yang diparkir diteras rumah sudah tidak ada dan kemudian saksi membangunkan anak saksi dan menanyakan sepeda motornya namun anak saksi kaget karena sepeda motor tersebut memang diparkir di teras rumah dan sudah tidak ada diambil orang;
- Bahwa kondisi rumah saksi ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun pagar tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sepeda motor tersebut sebelumnya sudah dikunci stir;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut telah dilengkapi STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moh Zainy Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Nopol D-4363-ACI warna putih hitam tahun 2019 milik saksi Samin;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wib diteras rumah saksi di Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 pukul 12.00 wib. saksi menerima laporan Polisi tentang Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor milik saksi Samin Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan lalu saksi tindak lanjuti laporan tersebut lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Samin lalu melakukan penyeleidikan;;

- Bahwa kondisi rumah saksi Samin ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun pagar tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Samin sepeda motor tersebut sebelumnya sudah dikunci stir;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dilengkapi STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli dan menjual sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih hitam tahun 2019 Nopol tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum,at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 wib di depan Puskesmas Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scupy bersama Agus pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pinggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih hitam tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Jarok bertemu di inggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut surat suratnya hanya STNK sedangkan BPKB tidak ada dan Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual lagi sepeda motor tersebut kepada Sahrul yang berada di daerah Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahrul dengan cara COD pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 17.20 wib didepan warung pinggir jalan raya Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dibagi dua dengan Agus masing masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947
- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wib diteras rumah saksi di Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan saksi Samin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scupy bersama Agus pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pinggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih hitam tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Jarok bertemu di inggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut surat suratnya hanya STNK sedangkan BPKB tidak ada dan Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual lagi sepeda motor tersebut kepada Sahrul yang berada di daerah Omben Kabupaten Sampang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahrul dengan cara COD pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 17.20 wib didepan warung pinggir jalan raya Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dibagi dua dengan Agus masing masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadagan;
- 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Muhammad Ali Bin Jusup**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wib diteras rumah saksi di Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan saksi Samin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scupy bersama Agus pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pinggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih hitam tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Jarok bertemu di inggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut surat suratnya hanya STNK sedangkan BPKB tidak ada dan Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual lagi sepeda motor tersebut kepada Sahrul yang berada di daerah Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahrul dengan cara COD pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 17.20 wib didepan warung pinggir jalan raya Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dibagi dua dengan Agus masing masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib diteras rumah saksi di Kampung Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan saksi Samin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scupy bersama Agus pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pinggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih hitam tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Jarok bertemu di inggir jalan utara pasar hewan sapi Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut surat suratnya hanya STNK sedangkan BPKB tidak ada dan Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual lagi sepeda motor tersebut kepada Sahrul yang berada di daerah Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahrul dengan cara COD pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 17.20 wib didepan warung pinggir jalan raya Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dibagi dua dengan Agus masing masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947, 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Samin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo A54 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Bin Jusup** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI, dengan nomor rangka MH1JM3126KK432362 dan nomor mesin JM31E2427947
- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy warna Putih Hitam No. Pol D 4363 ACI

Dikembalikan kepada saksi SAMIN

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari tanggal Senin 29 April 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum. Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bkl



Hairus Salam, S.H.